



Sosialisasi Regulasi Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Pada Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sekabupaten Karawang

Socialization of regulations on Sharia banking business activities to the management of workers throughout Indonesia in Kerawang district

Nun Harrieti¹, Agus Suwandono²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Email : nun.harrieti@unpad.ac.id

Article History:

Received: 23 Maret 2023

Revised: 26 April 2023

Accepted: 30 Mei 2023

Keywords: Business Activities;
Labour; Regulation; Sharia
Banking

Abstract: *The community's need for economic activities based on sharia principles has been accomodated by the implementation of a dual economic system in Indonesi. This also has an impact on the banking system which carried out with a dual banking system, namely the conventional banking system and Sharia banking, and both are run side by side. Public understanding of Sharia Banking is very important considering that the majority of the Indonesian population is Muslim who has the obligation to carry out religion orders thoroughly .(kaffah) including in the economic activities. In addition, universal Sharia economics can be carried out by anyone and everywhere, which lead to the need to understand sharia banking business activities to be important. The method used is the public education method which is carried out with interactive lectures and discussion which are carried out offline at the office of the All-Indonesian Workers Union Executive in Karawang Regency which was attended by the head of the labour association. Sharia banking business activities, both in the process of collecting and distributing funds, can support the economic activities of workers, especially in the needs of economic activities based on Sharia Principles. The subject in this socialization includes regulations related to Sharia banking in Indonesia including the products offered related to sharia banking business activities.*

Abstrak .Kebutuhan masyarakat akan kegiatan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah telah diakomodir dengan pelaksanaan dual economic system di Indonesia. Hal ini berdampak pula pada sistem perbankan yang dijalankan dengan dual banking system, yaitu dijalanannya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah secara berdampingan. Pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah menjadi sangat penting mengingat mayoritas penduduk indonesia adalah beragama Islam yang memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah agama secara kaffah (menyeluruh) termasuk di bidang ekonomi. Selain itu, Ekonomi syariah yang bersifat universal dapat dijalankan oleh siapa saja dan dimana saja menyebabkan kebutuhan pemahan terhadap kegiatan usaha perbankan syariah menjadi hal yang penting. Metode yang digunakan adalah metode pendidikan masyarakat yang dilakukan dengan ceramah dan diskusi interaktif yang dilakukan secara off line pada kantor Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sekabupaten Karawang dengan dihadiri oleh ketua sosiasi buruh. Kegiatan

141

usaha perbankan syariah baik dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana dapat mendukung aktivitas perekonomian buruh, terutama dalam kebutuhan aktivitas perekonomian yang berlandaskan pada Prinsip Syariah. Materi dalam sosialisasi ini mencakup regulasi terkait perbankan syariah di Indonesia termasuk produk-produk yang ditawarkan terkait kegiatan usaha perbankan syariah.

Kata Kunci: Buruh; Kegiatan Usaha; Perbankan Syariah; Regulasi

PENDAHULUAN

Indonesia menjalankan kegiatan perekonomiannya berdasarkan dual economic system, dimana diakui dan dijalankannya dua sistem perekonomian berdasarkan prinsip yang berbeda yaitu sistem perekonomian konvensional dan sistem perekonomian syariah. Sistem perekonomian konvensional mendasarkan seluruh kegiatannya berdasarkan sistem perekonomian konvensional dan sistem perekonomian syariah mendasarkan seluruh kegiatannya berdasarkan sistem perekonomian Syariah. Hal tersebut tercermin pula di dalam sub sistem-sub sistemnya termasuk di dalam lembaga keuangan syariah termasuk perbankan. Perbankan di Indonesia dijalankan dengan dual banking system, yaitu diakui dan dijalankan sistem perbankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, oleh karenanya dikenal perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia.

Pentingnya literasi keuangan syariah khususnya mengenai perbankan syariah menjadi dasar dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terutama terkait regulasi kegiatan usaha perbankan syariah mengingat perbankan syariah adalah satu-satunya lembaga keuangan yang telah memiliki pengaturan dalam bentuk undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan Syariah). Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari hasil riset yang ditemukan untuk disosialisasikan kepada masyarakat terutama mengenai kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia.

Masyarakat sasaran pada kegiatan sosialisasi ini adalah serikat pekerja sekabupaten karawang. serikat pekerja berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (selanjutnya ditulis Undang-Undang Serikat Pekerja) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Buruh sebagai bagian dari masyarakat memiliki kepentingan juga dalam memahami kegiatan perekonomian khususnya perbankan syariah terutama dalam mendukung aktivitas

perekonomiannya sehari-hari. Sosialisasi terhadap ketua asosiasi buruh diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terutama pada anggota-anggotanya dalam asosiasi buruh tersebut.

METODE

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan mengadakan diskusi terarah dengan masyarakat. Masyarakat sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah ketua asosiasi buruh sekabupaten karawang. Kegiatan ini termasuk ke dalam ruang lingkup metode pendidikan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, dimulai dengan proses identifikasi masyarakat sasaran yang akan diberikan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui metode presentasi dan tanya jawab secara interaktif pada jadwal yang sudah ditentukan dan melakukan evaluasi hasil penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dengan aparat setempat.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat sasaran terhadap pengaturan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Karawang, tepatnya di kantor pengurus serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sekabupaten Karawang yang dihadiri oleh ketua pengurus serikat pekerja sekabupaten karawang dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2021.

HASIL

Dual economic system yang dijalankan di Indonesia berdampak pada praktik lembaga keuangan di Indonesia, selain perbankan konvensional di Indonesia juga dikenal perbankan syariah sebagai perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Para Pakar muslim sudah banyak yang menjelaskan bahwa landasan bunga (interest) sangat dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam tatanan ekonomi masyarakat, sebaliknya lembaga ekonomi syariah secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (equity), keadilan (fairness), kejujuran (transparan), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata (falah oriented). (Mulyati & Nun Harrieti, 2021) Tujuan Perbankan Syariah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut selaras dengan fungsi yang diemban oleh Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah disebut sebagai Nasabah.

Terdapat tiga jenis nasabah pada Bank Syariah yaitu: Nasabah Penyimpan, Nasabah Investor, dan Nasabah Penerima Fasilitas. Pasal 1 Angka 17,18, dan 19 memberikan definisi mengenai masing-masing nasabah tersebut. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

143

Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

Penempatan dana pada Bank Syariah bergantung pada tujuan yang hendak dicapai oleh Nasabah, bila Nasabah bertujuan untuk berinvestasi, maka penempatan dana nasabah tersebut akan dilakukan pada produk-produk investasi, sedangkan bila Nasabah hanya bertujuan untuk menempatkan dananya tanpa tujuan investasi, maka penempatan nasabah tersebut akan dilakukan pada produk-produk Simpanan.

Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan definisi mengenai Investasi, yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan berdasarkan pasal 1 Angka 20 Undang-undang Perbankan Syariah Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Transaksi pada perbankan syariah baik dalam proses penghimpunan maupun penyaluran dana melahirkan hak dan kewajiban yang berbeda-beda bergantung pada jenis akad yang digunakan.

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah, Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai (Susanto, 2008).

Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian (Susanto, 2008). Sedangkan secara terminology, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan Ijab Qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ibnu et al., 2010). Perbuatan akad merupakan suatu perikatan yang ditetapkan melalui Ijab dan Qabul berdasarkan Prinsip Syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, sehingga dalam menjalankan suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun Akad merupakan suatu unsur yang menentukan terjadinya Akad.

Menurut pendapat jumhur, rukun-rukun akad terbagi menjadi tiga yaitu: Al-'Aqid, adalah subjek hukum yang menjalankan akad. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan syara'.aqid dipandang sebagai rukun akad karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya perjanjian. Tanpa aqid sebagai subjek hukum, perjanjian tidak mungkin terjadi. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan

hukum. Manusia dikatakan sebagai subjek hukum karena memang secara fitrah hukum asal perbuatan manusia terikat oleh hukum syara'. Keterikatan perbuatan manusia pada hukum syara' dimaksudkan untuk selalu beribadah mengharap keridhaan Allah, karena keabsahan ibadah seseorang selain ditentukan oleh unsur kebenaran niat (aqidah), juga ditentukan oleh kesesuaian antara perbuatan dengan hukum syara'. Istilah badan hukum tidak disebutkan secara khusus dalam fiqh. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang dapat menjalankan hukum (tasharruf) (Ibnu et al., 2010). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Ketentuan menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketentuan yang terkait dengan al-aqid sebagai subjek hukum berlaku pada hukum perbankan Syariah. Para akid yang bertindak sebagai subjek hukum perbankan Syariah adalah semua pihak (manusia dan badan hukum) yang berhubungan dengan transaksi perbankan, misalnya petugas bank atau pihak terafiliasi, para nasabah yang menggunakan jasa perbankan, pemegang saham (shareholder) dan lain-lain merupakan subjek hukum.

Rukun yang kedua adalah Sighat Al-'Aqd, pengertian akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan ijab dan qabul (sighat) bertujuan untuk menunjukkan terjadinya akad. Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan kesungguhan untuk mengadakan perikatan (Burhanuddin Susanto, 2008). Sedangkan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Dengan demikian ijab-qabul merupakan perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan suatu keridhaan dalam perikatan antara dua orang atau lebih sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan hukum syarat (Burhanuddin Susanto, 2008). Pertemuan antara petugas bank dengan calon nasabah merupakan bagian dari proses terciptanya ijab dan qabul (sighat al-'aqd). Dalam rangka mempermudah ijab-qabul di Lembaga perbankan, sering dijumpai adanya peraturan berbentuk klausula baku atau perjanjian standar yang ditetapkan sepihak oleh bank. Namun dalam hukum perbankan Syariah, peraturan yang dipersyaratkan terkait dengan akad bukanlah keputusan sepihak, melainkan merupakan kehendak hukum syara' yang sengaja diberlakukan. Dengan demikian apa yang menjadi kehendak bank juga harus menjadi kehendak nasabah, karena itu adanya kesediaan nasabah mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan merupakan bentuk keridhaan.

Syarat yang ketiga adalah Mahallul'aqd yaitu objek suatu akad. Objek akad dapat berupa benda dan atau manfaat. Para fuqaha telah menetapkan ketentuan objek akad yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad (Burhanuddin Susanto, 2008). Para fuqaha sepakat bahwa barang atau jasa yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'; Objek akad merupakan milik orang yang melakukan akad. Sesuatu yang dijadikan objek harus ada dan jelas ketika terjadi akad. Akad yang objeknya belum ada maka hukumnya batal, namun demikian tetap ada pengecualian terhadap beberapa akad tertentu, misalnya, salam, istishna, ijarah dan musaqah yang objek akadnya memang belum diketahui. Boleh hukumnya melakukan akad terhadap barang yang belum ada di tempat, dengan syarat bahwa barang tersebut harus diketahui secara jelas klasifikasinya,

145

Objek dapat diserahkan pada waktu akad, Sebagai objek akad harus suci dari najis dan mutanajis (Mas'adi., 2002).

Salah satu yang membedakan bank konvensional dengan bank Syariah adalah dari segi objek transaksinya. Syarat utama bank Syariah untuk menjalankan fungsi penghimpunan dana dan pembiayaan adalah apabila jenis usaha yang dijalankan nasabah tidak mengandung unsur keharaman. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad tersebut memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad), yaitu: Tamyiz, Terbilang pihak (at-ta'adud), Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan), Kesatuan majelis akad, Objek akad dapat diserahkan, Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/mutaqawwim dan mamluk), Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. Terdapat beberapa jenis akad yang terdapat pada transaksi ekonomi Syariah termasuk di dalam perbankan Syariah.

Ditinjau dari segi ada tidaknya kompensasi material, jenis akad dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Akad Tabarru' dan Akad Tijarah. Istilah Tabarru' secara Bahasa berarti kebaikan, pada hakekatnya akad Tabarru' adalah akad yang diniatkan untuk beramal kebaikan guna mengharapkan pahala dari Allah semata. Pihak yang bertabarru' tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan akad tabarru' adalah berupa pahala dari Allah bukan keuntungan dari manusia. Oleh karenanya apabila akad tabarru' diniatkan dan dilaksanakan dengan mengharapkan keuntungan dari manusia, maka akad tersebut bukan lagi tabarru' melainkan tijarah. Meniatkan akad tabarru' menjadi tijarah hukumnya haram, tetapi meniatkan akad tijarah menjadi tabarru' hukumnya halal (Susanto, 2008).

Usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam fiqh dikenal dengan istilah tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang bertujuan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara' (Lukman, 2006). Pengertian keuntungan dalam hukum Islam bukan semata-mata hanya pada tataran materi, namun sampai pada usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, karena pengertian tijarah di dalam Al-Quran bukan hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material semata, tetapi justru meliputi nilai-nilai yang bersifat immaterial. Meskipun akad tijarah berorientasi keuntungan, tetapi apabila diamalkan dengan niat lillahi ta'ala dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Allah, maka tijarah akan bernilai ibadah sebagaimana halnya dalam akad tabarru' (Lukman, 2006).

Berikut adalah definisi akad-akad tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Wakalah

adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. Hiwalah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal'alaih. Rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.

Hadiah adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad Ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank Syariah (fee based services), seperti untuk penggajian penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM dan sebagainya (Ascarya, 2017). Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad sharf adalah fasilitas penukaran uang (money changer). Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan suatu keharusan, para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah membuat kodifikasi produk dan aktivitas usaha perbankan syariah, dalam kodifikasi tersebut dibagi berbagai jenis kegiatan usaha perbankan syariah yang secara garis besar terdiri dari kegiatan penghimpunan dana melalui produk simpanan berdasarkan akad wa'diah dan melalui produk investasi berdasarkan akad Mudharabah, juga kegiatan penyaluran dana melalui produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (akad mudharabah, musyarakah, musyarakah mitanaqisah), prinsip sewa menyewa (Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Multijasa), Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jual Beli (Akad Murabahah, Kepemilikan emas, Istishna', Salam), Pembiayaan berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam (Akad Qardh, Talangan BPIH, Qardh Beragun Emas) juga kegiatan jasa

147

lainnya berupa safe deposit box (SDB) berdasarkan akad ijarah, Bank Garansi berdasarkan akad kafalah, Payroll berdasarkan akad wakalah, dan lain sebagainya.

Pekerja/Buruh sebagai bagian dari masyarakat merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Serikat pekerja /Serikat Buruh dibentuk sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Pemahaman Buruh akan kegiatan usaha perbankan syariah dapat mendukung aktivitas perekonomian buruh sehari-hari terutama akan kegiatan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip syariah. Pemahaman buruh terhadap kegiatan usaha perbankan syariah juga dapat memberikan pemahaman akan alternatif pembiayaan yang dapat digunakan dalam kegiatan perekonomian termasuk memberikan pemahaman terhadap buruh tentang perlindungan hukum dalam menggunakan layanan jasa perbankan syariah tersebut.

Dokumentasi Situasi Pada Saat Penyuluhan



KESIMPULAN

Kegiatan usaha perbankan syariah sudah diatur di dalam Undang-undang Perbankan Syariah dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan usaha yaitu kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana berupa pembiayaan dan kegiatan usaha jasa lainnya yang masing-masing kegiatan usaha tersebut memiliki produk yang sangat beragam dan

menggunakan akad yang berbeda-beda, sehingga hak-dan kewajiban yang timbul bergantung dari jenis akad yang digunakan. Pemahaman akan kegiatan usaha perbankan syariah tersebut diharapkan dapat membantu para buruh untuk memanfaatkan produk-produk perbankan syariah terutama dalam ketiga lingkup jenis kegiatan usaha perbankan syariah tersebut dalam mendukung kativitas perekonomian sehari-sehari. Partisipasi aktif para Ketua Serikat buruh menjadi faktor pendorong keberhasilan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan sosialiasi ini dapat terus dilaksanakan di waktu mendatang dengan masyarakat sasaran lainnya agar literasi terkait perbankan syariah dapat disosialisasikan secara lebih luas lagi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada pihak-pihak yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan ini serta Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Padjadjaran yang memberikan dukungan dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin Susanto. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press.
- Ibnu, A., Al-Abshar, & Tanwir. (2010). *Rad al-Mukhtar Syarh*. Al-Munirah.
- Lukman, F. R. (2006). *Etika Bisnis dalam Al-Quran*. Pusaka Pasantren.
- Mas'adi., G. A. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyati, E., & Nun Harrieti. (2021). Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah dan Wakaf uang dalam Pelaksanaan Waqf Fintech di Indonesia. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat.*, 10(1), 56.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah
- Susanto. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press.